

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peranan perbankan sangat mempengaruhi ekonomi suatu negara. Bank dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian suatu negara. Oleh karena itu kemajuan suatu bank di suatu negara dapat dijadikan sebagai patokan kemajuan dari negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu negara maka semakin besar pula peranan perbankan dalam mengendalikan negara tersebut. Perbankan menurut Undang-undang No.7 tahun 1992 kemudian direvisi oleh Undang-undang No.10 tahun 1998 menyatakan bahwa bank merupakan suatu badan usaha dalam upaya untuk melakukan peningkatan tingkatan penghidupan masyarakat, melakukan penghimpunan dana dari masyarakat yang bentuknya suatu kredit maupun yang lainnya.¹

Bank syariah menurut Undang-undang Perbankan Syariah No.21 Tahun 2008 Bab I Pasal I, yaitu bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan/Perkreditan Rakyat Syariah.² Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang memiliki fungsi sebagai lembaga perantara jasa keuangan (*financing intermediary*), yang tugas pokoknya menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan dana (*surplus unit*) kepada pihak yang kekurangan dana (*defisit unit*). Selain itu, bank juga merupakan tempat menabung yang efektif dan produktif bagi

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Bank, hal. 3

² Undang-Undang Perbankan Syariah Tahun 2008 (UU RI No.21 Tahun 2008), (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal.4

masyarakat serta memperlancar lalu lintas pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

Terdapat dua jenis perbankan yang ada dan beroperasi di Indonesia yang meliputi bank konvensional dan bank syariah. Tidak ada perbedaan yang signifikan dari segi produk yang ditawarkan oleh kedua jenis perbankan tersebut, namun perbedaan akan nampak pada sistem operasional masing-masing bank tersebut. Dimana bank konvensional dalam operasional kegiatannya menggunakan sistem bunga dan sedangkan bank syariah dalam operasional kegiatannya berdasarkan pada sistem bagi hasil. Bank memegang peran penting sebagai lembaga perantara keuangan dari pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus unit*) kepada pihak-pihak yang kekurangan/membutuhkan dana (*deficit unit*) pada waktu-waktu yang telah ditentukan.

Bank Syariah memiliki definisi bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yang jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).³ Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Perbankan syariah tidak diperkenankan untuk menggunakan sistem bunga (*riba*), tidak menggunakan spekulasi (*maisir*), dan juga tidak menerapkan sistem ketidakpastian (*gharar*) karena hal tersebut jelas tidak dibenarkan dalam syariat agama islam dalam kegiatan bermuamalat. Pelarangan penggunaan bunga bermakna apapun transaksi yang dilakukan, maka

³ Pasal 1, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah., hal. 2

dilarang adanya jumlah tambahan dari hutang yang dibayarkan. Kemudian pembagian keuntungan dan kerugian merupakan prinsip dasar bagi perbankan Islam di mana bank dapat melakukan transaksi dan terdapat pembagian keuntungan/kerugian pada kedua pihak investor dan deposan.⁴

Awal perkembangan bank syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1992 ditandai dengan lahirnya Bank Muamalat Indonesia yang berdiri tahun 1991 sebagai awalan pertama bank syariah di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan Perbankan syariah telah mengalami perkembangan signifikan. Untuk lebih jelasnya, pada tabel dibawah ini paparan mengenai perkembangan kelembagaan perbankan syariah di Indonesia yaitu:

Tabel 1.1
Perkembangan Kelembagaan Perbankan Syariah Indonesia

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	2021
BUS	12	12	14	14	14	15
UUS	22	22	20	20	34	34
BPRS	166	167	167	164	175	177
Jaringan Kantor	2,201	2,169	2,724	2,917	3,053	3,046

Sumber: *Statistik Perbankan Syariah OJK, Desember 2021*

Adapun perkembangan bank Syariah di Indonesia adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Perkembangan Bank Umum Syariah Indonesia
(Jaringan Layanan/Service Network)

Bank Umum Syariah	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bank Muamalat Indonesia	363	278	276	276	249	239
Bank Mega Syariah	107	107	234	259	366	387
Bank Syariah Bukopin	168	172	175	175	173	172
Bank Panin Dubai Syariah	105	107	130	147	147	150
Bank Victoria Syariah	13	13	14	14	21	22

⁴ Mokhammad Anwar, The Efficiency of Banks In Indonesia: Sharia Vs. Conventional Banks, Jurnal Keuangan, Ekonomi dan Perbankan, Vol. 10, No.3, Januari 2016. hal. 309.

Bank Umum Syariah	2016	2017	2018	2019	2020	2021
BCA Syariah	-	-	-	-	-	-
Bank Jabar Banten Syariah	60	60	64	65	65	65
Bank Aladin Syariah	1	1	1	1	1	1
Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	15	15	15	16	16	16
Bank Aceh Syariah	530	530	533	537	537	537
BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	9	10	11	11	11	11
Bank Syariah Indonesia	-	-	-	-	-	2.990

Sumber: Laporan keuangan pada setiap bank, 2022

Perkembangan Industri Perbankan Syariah pada tabel di atas memperlihatkan bahwa terjadi peningkatan dalam dua tahun terakhir. Hal ini menunjukkan Perbankan Syariah mampu memperkuat sistem keuangan Nasional. Kinerja keuangan merupakan alat ukur untuk mengetahui proses pelaksanaan sumberdaya keuangan perusahaan. Hal itu melihat seberapa besar manajemen perusahaan berhasil, dan memberikan manfaat kepada masyarakat.⁵ Perbankan syariah terkandung di dalam Undang-undang Republik Indonesia No.21 tahun 2008 pasal 5, dimana Otoritas Jasa Keuangan ditugaskan melakukan pengawasan serta pembinaan untuk perbankan. Selanjutnya, undang-undang ini mempunyai ketentuan jika bank syariah diwajibkan melakukan pemeliharaan tingkatan kesehatan bank, yang mencakup kualitas manajemen Islam, solvabilitas, likuiditas, rentabilitas, serta kecukupan modal juga hal lainnya yang memiliki keterkaitan pada usaha perbankan syariah.

Adapun perkembangan kelembagaan perbankan syariah di Malaysia adalah

⁵ Yoga Adi Surya dan Binti Nur Asiyah, *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank BNI Syariah Dan Bank Syariah Mandiri di masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 6, No 1, Juni 2019, hal. 8

sebagai berikut:

Tabel 1.3
Perkembangan Kelembagaan Perbankan Syariah Malaysia

	Total	Malaysian-controlled Institutions	Foreign Controlled Institutions
Commercial banks	25	8	17
Islamic banks	16	10	6
International Islamic banks	5	0	5
Investment banks	15	15	0
Insurers	36	19	17
Takaful Operators (Islamic Insurers)	12	9	3
International Takaful Operators	1	0	1
Reinsurers	7	3	4
Retakaful Operators (Islamic Reinsurers)	4	1	3
Development Financial Institutions	6	6	0

Sumber: Bank Negara Malaysia (Central bank of Malaysia) 2022

Kelembagaan Perbankan Syariah Malaysia terus menunjukkan pertumbuhan yang dinamis. Sistem keuangan syariah terdiri dari empat komponen utama, yaitu perbankan syariah, takaful dan retakaful, (Asuransi Syariah dan reasuransi). Bank syariah menyumbang 23,7% dari total aset keuangan negara pada sejak akhir Juli 2021, dan naik menjadi 24,2% pada 2022.

Tabel 1.4
Perkembangan Bank Umum Syariah Malaysia
(Jaringan Layanan/Service Network)

Bank Umum Syariah	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Affin Islamic Bank Berhad	114	114	115	115	115	115
Al Rajhi Banking & Investment Corporation (Malaysia) Berhad	201	201	205	205	205	205
Alliance Islamic Berhad	11	13	14	14	14	14
AmBank Islamic Berhad	172	172	173	174	175	175
Bank Islam Malaysia Berhad	140	141	144	144	150	150
Bank Muamalat Malaysia Berhad	60	60	65	67	67	67
CIMB Islamic Bank	230	230	232	233	234	234

Bank Umum Syariah Berhad	2016	2017	2018	2019	2020	2021
HSBC Amanah Malaysia Berhad	55	58	58	60	60	60
Hong Leong Islamic Bank Berhad	320	320	325	325	329	329
Kuwait Finance House (Malaysia) Berhad	425	424	426	430	430	430
Maybank Islamic Berhad	377	377	380	384	384	384
OCBC Al-Amin Bank Berhad	554	555	560	560	570	570
Public Islamic Bank Berhad	260	261	261	265	264	264
RHB Islamic Bank Berhad	169	170	172	180	180	180
Standard Chartered Saadiq Berhad	30	33	33	33	32	33

Sumber: Laporan keuangan pada setiap bank, 2022

Jika dibandingkan dengan perkembangan kelembagaan kelembagaan perbankan syariah di Malaysia, saat ini *market share* aset perbankan syariah nasional Indonesia tercatat 6,51%. Sedangkan Malaysia sudah mencapai 29%.⁶ Hal tersebut dikarenakan di Malaysia pemerintah banyak sekali memberikan insentif ataupun benefit kepada keuangan syariah, misalnya dari sisi tarif perpajakan diberi lebih kemudahan dibandingkan perbankan konvensional sehingga perbankan syariah di negara itu bisa tumbuh lebih cepat, lebih baik dibandingkan dengan Indonesia.

Pandemi *Coronavirus Disease* (Covid-19) yang menyerang hampir seluruh negara di dunia termasuk juga Indonesia, memberikan dampak terhadap banyak sekali aspek kehidupan, termasuk aspek ekonomi di dalamnya. Hal ini terjadi karena pada saat terjadi pandemi hampir semua negara menerapkan pembatasan terhadap aktivitas masyarakatnya melalui kebijakan *Phisycal Distancing*, *Social*

⁶ Sylke Febrina Laucereno, *Kenapa Perbankan Syariah RI Selalu Kalah dari Malaysia?*, diakses pada 16 Agustus 2021 <https://finance.detik.com/moneter>

Distancing bahkan tidak jarang penerapan *Lockdown* juga dijalankan. Covid-19 menyebabkan penyakit saluran pernafasan seperti flu, batuk, sakit tenggorokan, demam, dan kasus yang lebih serius yakni *pneumonia*. Covid-19 ditemukan di Kota Wuhan China pada tahun 2019. Pada 2 Maret 2020, Presiden Jokowi mengumumkan kasus positif Covid-19 di Indonesia. Hingga tanggal 6 Agustus 2021, kasus positif Covid-19 di Indonesia berjumlah 3.568.331 kasus, 2.947.646 sembuh, dan 102.375 meninggal.⁷

Sedangkan pada tahun 2022, per 11 Juni kasus konfirmasi harian di Indonesia sebanyak 574 kasus, sedangkan di Australia sudah mencapai 16.393 kasus, India 8.582 kasus, Singapura 3.128 kasus, Thailand 2.474 kasus, dan Malaysia 1.709 kasus. Kasus Harian di Indonesia cukup baik dan terkendali, walaupun ada sedikit kenaikan di angka rata-rata minggu terakhir, namun masih jauh lebih baik dan lebih rendah dibanding negara lain.⁸ Begitupun pada aspek perbankan, otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan per Januari 2022 kinerja keuangan bank umum syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS) mencapai naik mencapai 12,8%.⁹

Covid-19 berdampak pada perkembangan kinerja keuangan pada bank syariah termasuk Bank Umum Syariah. Terlihat bahwa pandemi covid-19

⁷ Kemenkes RI, *Media Informasi Resmi Terkini Penyakit Infeksi Emerging*, diakses pada 06 Agustus 2021 www.covid19.go.id.

⁸ Susiwijono Moegiarso, *Perkembangan Kasus Covid-19 Cukup Baik dan Terkendali, Pemerintah Waspada dan Antisipasi Potensi Kenaikan Kasus Karena Varian Baru* diakses pada 18 Oktober 2022 <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4235/perkembangan-kasus-covid-19>.

⁹ Katadata Media Network, *Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*, diakses pada 18 Oktober 2022 <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/20/total-aset-bank-umum-syariah-dan-unit-usaha-syariah>.

mempengaruhi kinerja pada bank syariah dari berbagai aspek.¹⁰ Kecenderungan masyarakat yang memilih untuk lebih banyak menggunakan uangnya untuk konsumsi dibandingkan dengan investasi pada bank syariah menyebabkan perkembangan yang fluktuatif pada kinerja keuangan lembaga keuangan syariah.¹¹ Ini menyatakan bahwa pandemi covid-19 sangat mengganggu kinerja bank syariah.

Dampak COVID-19 sangat terasa bagi kinerja keuangan antara lain 1) Bank syariah kehilangan pendapatan dari pembiayaan, bagi hasil, karena nasabah memasuki periode gagal bayar bulan keempat dan lima. 2) Jumlah nasabah menurun terutama dari UMKM dan Usaha mikro lainnya karena rata-rata usaha menurun. Sehingga mempengaruhi transaksi pembiayaan seperti kredit dan tabungan.¹² Selain itu menurut Maryanti *et al.*, kinerja keuangan terdampak Covid-19 mengalami ketidakstabilan dikarenakan menurunnya kegiatan daya beli nasabah yang menurun, kegiatan investasi menurun, kegiatan ekspor dan impor menurun.¹³

Pengukuran kinerja keuangan perbankan sangat penting dilakukan karena dengan adanya pengukuran tersebut dapat mengetahui kondisi kesehatan suatu perbankan. Pada perbankan konvensional dalam proses pengukuran rasio keuangan memakai CAMELS (*Capital Assets, Quality, Management, Earnings,*

¹⁰ Binti Nur Asiyah, Analisis Dampak Sukuk pada Perekonomian Nasional di Tengah Wabah Covid 19, *el-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* Vol.10 No.1 April 2020, hal. 57

¹¹ Cahyani, Dampak Kinerja Perbankan Syariah (Bank Syariah Mandiri) Setelah Dilanda Pandemi Covid 19, *Jurnal Bina Ekonomo* Vol. 15, No. 01, Februari, 2022, hal. 254.

¹² Dede Nurohman, Kenario Pertumbuhan Ekonomi Pasca Covid-19 Dan Kondisi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Tulungagung, *Jurnal Penelitian Islam*, Vol 15, No. 01 (2021), hal. 133-158

¹³ Sri Maryanti, I Gunsti Ayu Oka Netrawati, dan I Wayan Nuada, Pandemi Covid-19 Dan Implikasinya Pada Perekonomian NTB, *Open Journal Systems* 14, No. 11 (June 2, 2020), hal. 14

Liquidity, Sensitivity to Market Risk). Metode tersebut jika diterapkan pada pengukuran kinerja perbankan syariah akan menimbulkan kelemahan karena bank syariah tidak hanya dituntut untuk mengukur kinerja secara finansial saja namun juga mengukur dari segi ketercapaian tujuan syariah.¹⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Ramdhonia dan Fauzi, bahwa *Shariah Maqasid Index* (SMI) dapat mengidentifikasi kinerja keuangan yang sesuai syariah dengan Bank Muamalat berada di peringkat pertama.¹⁵ Penelitian oleh Mursyid, et al., peringkat *Maqashid Syariah Index* (MSI) bank syariah di Indonesia dan Malaysia dengan skor 0.281348, yaitu Bank Muamalat Malaysia Berhad menempati posisi pertama.¹⁶ Penelitian yang dilakukan oleh Lica Miana, pandemi Covid-19 memberikan dampak terhadap aktivitas bisnis sehingga mempengaruhi kinerja keuangan dengan MSI menunjukkan bahwa Bank Syariah memiliki skor *Shariah Maqasid Index* (MSI) yang tertinggi dibanding bank umum syariah lainnya dengan skor nilai 1,579.¹⁷ Widiasmara dalam penelitiannya, penilaian dengan *Maqashid Syariah Index* bahwa mayoritas BUS di Indonesia yang memiliki kinerja terbaik yaitu sebesar 46,22% bank, sedangkan BUS di

¹⁴ Muhamad Syafi'I Antonio, Yulizar Sanrego dan Muhamad taufiq, "An Analylsis of Islamic Banking Performance: Maqashid Index Implementasion in Indonesia an Jordania" *Journal of Islamic Finance*, Vol 1 No. 1, 2012, hal.16.

¹⁵ Mokhammad Ikhsan Ramdhonia dan Firdaus Ahmad Fauzib, Islamic Banks Performance: An Assessment using Sharia Maqashid Index, Sharia Conformity and Profitability and CAMELS, *International Journal Of Applied Business Research* 2020, VOL. 2, NO. 1, PP. 15–30, hal. 15-30

¹⁶ Mursyid, Alias Candra, Lamtana, Yahya Saputra, Performance Analysis of Sharia and Conventional Banks with Maqashid Sharia: Case Study of Indonesia and Malaysia in 2016-2020, *Journal of Southwest Jiaotong Universit* Vol 57, No 4 (2022), hal. 1-15

¹⁷ Lica Miana, Dampak Covid-19 Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia Menggunakan Pendekatan Sharia Maqasid Index (SMI), *JURNAL AGHINYA STIESNU BENGKULU* Volume 4 Nomor 1 Januari 2021 E-ISSN 2621-8348, hal. 11

Malaysia sebesar 43,15% bank.¹⁸ Mahendra *et al.*, dalam penelitiannya, bank syariah di Indonesia mengalami penurunan yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Sedangkan kinerja bank syariah di Malaysia mengalami peningkatan di masa pandemi Covid-19.¹⁹ Berdasarkan penelitian tersebut, maka terdapat komparasi kinerja keuangan pada bank umum syariah di Indonesia dan Malaysia berdasarkan *Maqashid Syariah Index* dan pada masa pandemi Covid-19.

Pengukuran kinerja perbankan syariah di Indonesia seharusnya menggunakan metode *Maqashid Syariah* yang dikembangkan oleh Mustofa Omar *et al.*. Mereka mengembangkan sebuah pemikiran pengukuran kinerja perbankan syariah dalam bentuk *Index Maqashid Syariah* atau *Syariah Maqashid Index* (SMI). *Maqashid syariah* adalah tujuan umum dari Allah yang menetapkan hukum-hukum-Nya untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan terpenuhinya kebutuhan *Dharuriyah*, *Hajiyah* dan *Tahsiniyah*.²⁰ Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa *Maqashid Syariah* adalah tujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bagi semua umat di dunia maupun akhirat. *Maqashid Syariah Index* yang dikembangkan oleh Mohammed terdiri dari tiga tujuan, yaitu tujuan pertama *Tahdzib al Fard* (mendidik individu) guna mensejahterakan seluruh karyawan dan juga seluruh umat, tujuan kedua *Iqamah al Adl* (menegakkan keadilan) dan tujuan ketiga *Jabl al Maslahah* (menjaga

¹⁸ Anny Widiasmara, Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia dengan Pendekatan Syariah Maqashid Index (SMI) Tahun Pelaporan Keuangan 2013-2017, *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu* Vol.13 No.1, 2020, hal. 24-38

¹⁹ Mahendra, Cahyannisa Pertiwi, Muhammad Fauzi Abdullah, Rofiul, Perbandingan Profitabilitas Perbankan Syariah Indonesia dan Malaysia di Masa Pandemi Covid-19, *At-Tasharruf Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah* Vol 3, No 2 (2021), hal. 48

²⁰ M Omar Mohammed dan Taib., "*The Performance Measure of Islamic Banking Based on the Maqashid Framework*", Paper of IIUM Accounting Conference (INTAC IV) held at Putra Jaya Marriot, 2008, hal. 2

kemaslahatan).

Waluyo dalam teorinya, *maqashid syariah* penting digunakan dalam pengukuran kinerja keuangan syariah karena sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan manusia khususnya perlindungan terhadap harta.²¹ Setiyobono menegaskan bahwa *Maqashid Syariah Index* (MSI) dapat digunakan sebagai pengukuran kinerja perbankan syariah karena terdapat unsur dan konsep yang diperlukan untuk merealisasikan kesejahteraan hidup, baik di dunia maupun diakhirat dalam batas-batas ketentuan syariat.²² Demikian juga Nugraha *et al.*, penerapan nilai-nilai syariah dan penerapan *syariah maqashid index* yang terintegrasi dengan kegiatan bisnis bank syariah dapat memberikan kebijakan atau peraturan keuangan yang sesuai dengan ketentuan syariah Islam.²³ Dibutuhkan sebuah alat ukur yang digunakan sebagai ukuran pencapaian kemaslahatan pada keuangan syariah, salah satunya konsep *Maqasid Syariah Indeks*. Selain sebagai perbedaan tujuan antara indikator konvensional, MSI mampu mengidentifikasi fungsi multidimensional pada keuangan syariah.²⁴

Penulis melakukan analisis komparatif mengenai kinerja keuangan perbankan syariah dengan objek penelitian Bank Umum Syariah di Indonesia karena Bank Umum Syariah memiliki perkembangan cukup tinggi serta laporan

²¹ Agus Waluyo, *Ekonomi Islam Dalam Bingkai Maqashid al-Syariah*, (Yogyakarta: Ekuilibria, 2018), hal. 79-80

²² Rudi Setiyobono, Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah Berbasis Maqashid Syariah Index Bank Syariah di Indonesia : Abdul Majid Najjar Versus Abu Zahrah, *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan)* Vol. 6, No. 2, Desember 2019, hal 111-126 ISSN 2339-1545, hal. 116

²³ Erik Nugraha, Lucky Nugroho, Citra Novianti Lindra, dan Wiwin Sukiati, Maqashid Sharia Implementation in Indonesia and Bahrain, *Etikonomic* Volume 19 (1), 2020: 155 - 168 P-ISSN: 1412-8969; E-ISSN: 2461-0771, hal. 1-14

²⁴ Mursyid, Alias Candra, Lamtana, Yahya Saputra, Performance Analysis of Sharia and Conventional Banks with Maqashid Sharia: Case Study of Indonesia and Malaysia in 2016-2020, *Journal of Southwest Jiaotong Universit* Vol 57, No 4 (2022), hal. 1-15

keuangannya telah diaudit dan tercatat terperinci di Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia serta membandingkan kinerja keuangan tersebut antara sebelum dan selama pandemi Covid-19 untuk mengetahui perbedaan perkembangan dari Bank Umum Syariah tersebut dengan metode *Maqashid Syariah*. Keinginan peneliti melakukan penelitian mengenai *Maqashid Syariah Index* secara objektif ingin mengetahui sejauh mana lembaga keuangan khususnya Bank Umum Syariah menerapkan *Tahdzib al Fard*, *Iqamah al Adl*, dan *Jabl al Maslahah* yang memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan. Selain itu, jika melihat fenomena di lapangan, perbankan syariah di Indonesia masih kalah dengan Malaysia. Hal ini dikarenakan pemerintah banyak sekali memberikan insentif ataupun benefit kepada keuangan syariah dibandingkan dengan Indonesia.

Merujuk pada permasalahan di atas, peneliti bermaksud menjadikan topik studi penelitian tesis dengan judul **“Studi Komparasi Kinerja Keuangan Berdasarkan *Maqashid Syariah Index* Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19 Pada Bank Umum Syariah di Indonesia dan Malaysia”**

B. Identifikasi Masalah

Dalam penelitian ini yang menjadi identifikasi masalah yakni:

1. Potensi ekonomi keuangan syariah di Indonesia sangat besar. Dari sisi demografi, Indonesia merupakan penduduk muslim terbesar di dunia. Sedangkan Malaysia, potensi ekonomi keuangan syariah didukung insentif ataupun benefit kepada keuangan syariah dibandingkan perbankan konvensional.

2. Aset perbankan syariah nasional tercatat 6,51%. Sedangkan Malaysia sudah mencapai 29%.
3. Perlunya strategi dalam kinerja keuangan sesuai dengan Berdasarkan *Maqashid Syariah Index* oleh Bank Umum Syariah di Indonesia dan Malaysia.
4. Upaya Bank Umum Syariah di Indonesia dan Malaysia dalam meningkatkan kinerja keuangan selama pandemi Covid-19, mengingat setelah era *new normal*, pemerintah masih memperbaiki sistem perekonomian dampak pandemi Covid-19.

C. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini yakni:

1. Penelitian membatasi masalah studi komparasi kinerja keuangan.
2. Penelitian membatasi masalah Bank Umum Syariah di Indonesia dan Malaysia Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19.
3. Penelitian membatasi masalah *Maqashid Syariah Index* pada indikator *Tahdzib al Fard* (pendidikan individu), *Iqamah al Adl* (menegakkan keadilan), dan *Jabl al Maslahah* (memelihara kemaslahatan).
4. Periode laporan keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia dan Malaysia yakni tahun 2017 sampai tahun 2022.
5. Penelitian membatasi bank yang telah mempublikasikan laporan tahunan dan telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017, sampai 31 Desember 2022.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis mengemukakan rumusan masalah dari “Studi Komparasi Kinerja Keuangan Berdasarkan *Maqashid Syariah Index* Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19 Pada Bank Umum Syariah di Indonesia dan Malaysia”.

1. Bagaimana komparasi kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia dan Malaysia sebelum dan selama pandemi Covid-19 jika dilihat dari indikator *Maqashid Syariah Index* pertama (Pendidikan Individu)?
2. Bagaimana komparasi kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia dan Malaysia sebelum dan selama pandemi Covid-19 jika dilihat dari indikator *Maqashid Syariah Index* kedua (Menegakkan Keadilan)?
3. Bagaimana komparasi kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia dan Malaysia sebelum dan selama pandemi Covid-19 jika dilihat dari indikator *Maqashid Syariah Index* ketiga (Memelihara Kemaslahatan)?
4. Bagaimana komparasi kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia dan Malaysia sebelum dan selama pandemi Covid-19 jika dilihat dari seluruh indikator *Maqashid Syariah Index*?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Untuk menguji komparasi kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia dan Malaysia sebelum dan selama pandemi Covid-19 jika dilihat dari indikator *Maqashid Syariah Index* pertama (Pendidikan Individu).
2. Untuk menguji komparasi kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia dan Malaysia sebelum dan selama pandemi Covid-19 jika dilihat dari indikator *Maqashid Syariah Index* kedua (Menegakkan Keadilan).
3. Untuk menguji komparasi kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia dan Malaysia sebelum dan selama pandemi Covid-19 jika dilihat dari indikator *Maqashid Syariah Index* ketiga (Memelihara Kemaslahatan).
4. Untuk menguji komparasi kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia dan Malaysia sebelum dan selama pandemi Covid-19 jika dilihat dari seluruh indikator *Maqashid Syariah Index*.

F. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban yang bersifat sementara atas rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian yang bersifat teoritis dan belum dalam bentuk jawaban secara empiris dan praktis dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian atau riset.²⁵ Setelah melihat kontribusi yang ada dan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka untuk penelitian ini diajukan hipotesis sebagai berikut.

H₁ = Terdapat perbedaan kinerja bank umum syariah di Indonesia Indonesia dan Malaysia sebelum dan selama pandemi Covid-19 dilihat dari indikator kinerja *Maqashid Syariah Index* Pendidikan individu.

H₂ = Terdapat perbedaan kinerja bank umum syariah Indonesia Indonesia dan Malaysia sebelum dan selama pandemi Covid-19 dilihat dari indikator kinerja *Maqashid Syariah Index* menegakkan keadilan.

H₃ = Terdapat perbedaan kinerja bank umum syariah Indonesia Indonesia dan Malaysia sebelum dan selama pandemi Covid-19 dilihat dari indikator kinerja *Maqashid Syariah Index* memelihara kemaslahatan.

H₁ = Terdapat perbedaan kinerja bank umum syariah Indonesia Indonesia dan Malaysia sebelum dan selama pandemi Covid-19 dilihat dari seluruh indikator kinerja *Maqashid Syariah Index*.

²⁵ Rokhmat Subagio, *Metode Penelitian Ekonomi Islam: Konsep Dan Penerapan*, (Jakarta: Alim's Publishing, 2017), hal. 54-55

G. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka hasil dari penelitian diharapkan oleh peneliti yaitu dapat memberikan manfaat, baik manfaat dalam bidang teoritis maupun dalam bidang praktis. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan sesuai dengan fenomena yang diangkat adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan gambaran pada pengembangan teori terutama yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan mengenai ekonomi Islam dan khususnya terkait dengan perbankan syariah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Perbankan Syariah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu masukan atau sumbangan pemikiran bagi lembaga keuangan syariah khususnya pengembangan di tengah pandemi Covid-19 serta dalam pengukuran kinerja bank umum syariah di Indonesia Indonesia dan Malaysia.
- b. Bagi Akademik, penulis berharap bahwa penelitian dapat memberikan tambahan kepustakaan di bidang manajemen perbankan dan dapat dijadikan sebagai tambahan wawasan serta bahan bacaan yang berisikan suatu studi yang bersifat karya ilmiah terkait pengukuran kinerja bank syariah di Indonesia Indonesia dan Malaysia sebelum dan selama pandemic Covid-19 ditinjau dari *Maqashid Syariah Index*.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi bahan tambahan informasi dan referensi bagi peneliti

selanjutnya di bidang keuangan syariah dalam bidang perbankan terutama yang akan mengkaji kinerja keuangan berdasarkan *Maqashid Syariah Index* sebelum dan selama pandemic Covid-19 di Indonesia dan Malaysia.

H. Penegasan Istilah

Dalam karya ilmiah ini peneliti perlu memberi penegasan istilah dari judul yang diangkat dengan tujuan agar tidak terjadi kerancuan atau ketidaksamaan pemahaman dalam membaca penelitian ini.

1. Definisi Konseptual

- a. Kinerja Keuangan merupakan penentuan beberapa ukuran-ukuran yang mampu mengukur keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan dalam menghasilkan laba.²⁶ Metode penilaian kondisi bank yang paling umum digunakan bank adalah menggunakan rasio keuangan dengan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka yang lainnya. Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen dalam satu laporan keuangan atau antar komponen yang ada di antara laporan keuangan.²⁷
- b. *Maqashid syariah* menurut Al Syatibi dalam jurnal Aneu Cakhyaneu, dalam bahasa terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *al-syariah*. *Maqashid* berarti kesenjangan atau tujuan sedangkan *al-syariah*

²⁶ Ikatan Akuntansi Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan*, (Jakarta:Salemba Empat, 2007), hal.31.

²⁷ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hal.104

merupakan jalan menuju sumber air, dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Sedangkan secara terminologi *maqashid syariah* adalah tujuan umum ketika Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan terpenuhinya kebutuhan *dharuriyahnya*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyah*. Dengan demikian dapat dipahami bahwa tujuan *maqashid syariah* adalah untuk menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bagi seluruh umat di dunia maupun di akhirat.²⁸

- c. *Tahdzib al-Fard* (Pendidikan Individual) Tujuan utama mengungkapkan bagaimana seharusnya perbankan syariah dalam menyebarkan kemampuan dan pengetahuan sertamenanamkan nilai – nilai yang menunjang pembangunan ruhaniyah.²⁹
- d. *Iqamah al-‘Adl* (Perwujudan Keadilan) Tujuan kedua perbankan syariah harus menyakinkan bahwa dalam setiap transaksi bisnis sudah melakukan keadilan termasuk produk, harga, ketentuan dan kondisi kontrak. Perbankan syariah juga harus menyakinkan bahwa bebas dari elemen – elemen negatif yang dapat menciptakan ketidakadilan seperti riba, kecurangan, korupsi dan gharar.³⁰
- e. *Jalb al-Maslahah* (Kesejahteraan Masyarakat) Tujuan ketiga yaitu perbankan syariah harus membuat prioritas terhadap aktivitas

²⁸ Aneu Cakhyaneu, "Pengukuran Kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia berdasarkan Sharia Maqashid Index(SMI)", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol.2 No.2 Juli 2018, hal.154-165

²⁹ *Ibid.*, hal. 156

³⁰ Marfuah, Ismail, dan Salsabilla, Determinan Kinerja Bank Umum Syariah yang Diukur dengan Maqashid Syariah Index, *Jurnal Telaah Bisnis* (23) 1, hal. 21-39

bisnisnya mana yang memberikan manfaat lebih bagi masyarakat. Tujuan ini termasuk aktivitas yang mencakup kebutuhan dasar masyarakat seperti investasi di sektor – sektor vital, pembiayaan rumah dan lain sebagainya.³¹

- f. Pandemi Covid-19 adalah peristiwa menyebarnya penyakit *Coronavirus Disease 2019* di seluruh dunia untuk semua Negara. Penyakit ini disebabkan oleh koronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2.³²

2. Definisi Operasional

Definisi operasional yang dimaksudkan untuk memberikan kejelasan mengenai judul penelitian agar tidak muncul berbagai penafsiran terhadap penelitian. Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji dan menganalisis perbandingan kinerja keuangan dengan menggunakan metode *Maqashid Syariah Index* yang terdiri dari tiga indikator utama yakni pendidikan individu, penegakan keadilan, dan memelihara kemaslahatan sebelum dan selama pandemic Covid-19.

³¹ Setyorini and Nurmahadi, *Maqasid Syar'ah Dalam Pengukuran Kinerja Lembaga Keuangan Syari'ah Di Indonesia*, *Akuntansi, FEB Universitas Jenderal Soedirman*, (1) 1, hal. 35.

³² Adityo Susilo1, C. Martin Rumende, Ceva W Pitoyo, dan Widayat Djoko Santoso, *Tinjauan Literatur Korona Disease 2019, Review of Current Literatures*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2020), hal.46.